



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

No: 33/06.06/DPMPTSP/XI/2020

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/ SARINAWATI, SH. MM tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "PKBM SARI"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;  
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- Pertama** : Memberikan Izin Kepada
- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nama                                | : SARINAWATI, SH. MM  |
| Alamat                              | : JL. GURAMI RAYA BLOK I NO. 8 PEKANBARU  |
| Nama Perusahaan/Yayasan             | : PKBM SARI   |
| Alamat Perusahaan/Yayasan           | : JL. GURAMI RAYA BLOK I NO. 6-8 PEKANBARU  |
| Kelurahan/Kecamatan                 | : Limbungan Baru / Rumbai Pesisir   |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan |   |
| Nama Lembaga                        | : PKBM SARI   |
| Alamat Lembaga                      | : JL. GURAMI RAYA BLOK I NO. 6-8 PEKANBARU  |
| Kelurahan/Kecamatan                 | : Limbungan Baru / Rumbai Pesisir   |
| Jenis Pendidikan                    | : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  |
| Jenis Layanan                       | : PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, B DAN C, PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL) dan TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM) |
| No. Akte Notaris                    | : 03  |
| Tanggal                             | : 8 Oktober 2008  |

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
  3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
- Kedua** : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **16 November 2020** sampai dengan tanggal **16 November 2023** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal 16 November 2020

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**  
**Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru**

**MUHAMMAD JAMIL, M.Ag. M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19750603 200112 1 003

